



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 423 /I.10/HK/2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan penjabaran tugas dan fungsi kelompok substansi dan kelompok sub-substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 , Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok substansi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditunjuk sebagai koordinator dan untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditunjuk sebagai Sub-Koordinator.

- KETIGA : Koordinator dan Sub-koordinator di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi kelompok substansi dan kelompok sub-substansi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, dan ketentuan penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEENAM : Ketentuan Penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator sebagai berikut :
- a. Penunjukkan koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - b. Penunjukkan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 - c. Dalam keadaan tertentu Koordinator dan Sub-Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KETUJUH : Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
2. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 423 /I.10/HK/2022
TANGGAL : 20 Juli 2022

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Dinas Perhubungan

1. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi penyusunan kebijakan Program Kerja dan perumusan kebijakan strategi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta petunjuk teknis kegiatan urusan Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Sistem Informasi Lalu Lintas dan Pembinaan.

Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dan Sistem Informasi Lalu Lintas dan Pembinaan;
- b. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemberian bimbingan teknis dan rekayasa lalu lintas di seluruh wilayah kabupaten Lampung Selatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan serta pengendalian operasional diseluruh wilayah Kabupaten;
- d. penyusunan program kerja dinas perhubungan, serta rencana kerja pada Bidang Lalu Lintas untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Lalu Lintas mengoordinasikan kelompok sub-substansi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.

Kelompok sub-substansi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis bidang manajemen rekayasa lalu lintas;
- b. menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- c. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten dan jalan provinsi/Negara yang berada dalam ibukota kabupaten;
- d. menyelenggarakan analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
- e. menyiapkan dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa pengaturan penggunaan jalan dan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jalan untuk kendaraan di jalan kabupaten;
- f. melaksanakan perizinan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan;
- g. melaksanakan pengawasan pengendalian dan pelayanan perizinan pemanfaatan/penutupan jalan dan jembatan yang berkoordinasi dengan instansi terkait;

- h. melaksanakan pengawasan pengendalian dan pemberian rekomendasi penggunaan jalan, daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang Angkutan mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan program kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta petunjuk teknis kegiatan urusan Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Udara dan Kepelabuhanan.

Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat;
- b. pelaksanaan program, penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Angkutan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan strategi pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dibidang angkutan;
- d. penyediaan pola jaringan trayek angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Angkutan mengoordinasikan kelompok sub-substansi Angkutan Jalan.

Kelompok sub-substansi Angkutan Jalan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus di daerah;
- b. menetapkan tarif penumpang angkutan dalam wilayah kabupaten;
- c. menyiapkan bahan dan memproses Izin Trayek Angkutan Pedesaan dalam Kabupaten;
- d. menyiapkan rekomendasi asal/tujuan pelayanan angkutan kota dalam Provinsi (AKDP) di Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten;
- f. menyiapkan bahan dan memproses pemberian Izin Operasi Angkutan Taksi yang melayani khusus untuk layanan kendaraan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasi dalam Kabupaten;
- g. menyiapkan bahan dan memproses pemberian Izin Angkutan Sewa berdasarkan Kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. menyiapkan bahan dan proses pemberian izin usaha angkutan orang dan angkutan barang;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penerbitan izin trayek, izin usaha, izin operasi, izin insidental, izin angkutan sewa, izin angkutan pariwisata untuk angkutan orang;
- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penerbitan izin usaha, izin kuli serta izin bongkar muat barang untuk angkutan barang dalam Kabupaten;
- k. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah dibidang Angkutan Barang;; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan program kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta petunjuk teknis kegiatan urusan Teknik Sarana, Teknik Prasarana dan Bina Keselamatan Transportasi.

Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Sarana Prasarana dan Keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan strategi pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dibidang Sarana Prasarana dan Keselamatan;
- c. pelaksanaan manajemen dibidang Sarana Prasarana dan Keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan mengoordinasikan kelompok sub-substansi Bina Keselamatan Transportasi.

Kelompok sub-substansi Bina Keselamatan Transportasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- b. mengumpulkan, pengolahan data, analisis dan pelaporan terhadap kecelakaan lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan serta daerah rawan kemacetan lalu lintas;
- c. mengawasi, membina serta memberikan izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data tentang kecelakaan kapal yang terkait dengan kegiatan salvage, kerangka kapal, rintangan bawah air, kontruksi, instansi bawah air, fasilitas tenaga kerja penunjang kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, fasilitas peralatan dan pembangunan kapal;
- e. menyiapkan bahan pembersihan rintangan bawah air yang mengganggu keselamatan pelayaran oleh gerak kapal;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan operasi dan bantuan SAR;
- g. melakukan evaluasi sarana penjagaan dan penyelamatan perairan dan pelayaran;
- h. menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional khusus mengemudi,
- i. melaksanakan penilaian dan penerbitan sertifikat bagi pengemudi angkutan umum;
- j. melakukan monitoring dan pengawasan perlintasan sebidang kereta api di Wilayah Kabupaten; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- II. Koordinator memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- III. Dalam menjalankan tugas koordinator dapat dibantu oleh sub-koordinator.
- IV. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- V. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- VI. Koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas.

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator dan sub koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli madya.
- III. Pejabat fungsional yang diberitugas tambahan sebagai sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- IV. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda hasil penyetaraan jabatan maupun bukan hasil penyetaraan dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- V. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- VI. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan disiplin sedang dan/atau berat.
- VII. Pejabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :.....

- Dasar : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator;
- b. bahwa berdasarkan angka IV Bab II Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/ /I.10/HK/2021 tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai.....(*diisi salah satu sebagai Koordinator atau sub-koordinator*).

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : (*diisi nama ybs*)
NIP : (*diisi NIP ybs*)
Jabatan : (*diisi Jabatan Fungsional ybs*)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai (*diisi Koordinator Substansi atau sub-koordinator sub-substansi*)
Terhitung Mulai Tanggal.....
4. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Kalianda, 20....
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....
NIP.....

Tembusan :

3. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
4. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
5. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.